

WANITA DALAM PANDANGAN AGAMA DAN BANGSA

Ulya Kencana*

Abstract:

Woman representing the part of type of human being which up to now in various cleft of world tend to assumed as second class compared to a men. Background of that condition is sometimes supported also by interpretation of opinion and cultures of group socialize, so this condition is continuing without a lot of changing. This article want to study how view of religion and nation about woman from contemporary and historical dimension. Even do not exhaustively; this study is strived able to express fact and reality about domiciling woman from some point of view of religion and nation.

ملخص: ان المرأة حتى الآن تعتبر ادنى من الذكـر درجة وهذه الاعتبار يدعم عليه تفسير الافكار والثقافات التى تقع فـالـمجتمع. وهـذا الطرف لا يتغير تيرا كبيرا. وتناقـسـى هذه المقالة عن المشكلات التى تتعلق بالمعـرأة تاريخيا وعصريا فنظرية الديت والشعب حتى تتبين مكانة المرأة واقعية تناسب يتعاليم الديت والشعب.

Kata kunci: wanita, agama, bangsa

Dalam Al-Qur'an terdapat 114 surat, salah satu diantaranya adalah surat An-Nisaa' (perempuan) terletak sesudah surat al-Baqarah dan Ali-Imraan. Dalam surat An-Nisaa' ada 176 ayat yang berisi tentang:

- a. Hukum keluarga, yaitu; pokok-pokok hukum waris, cara mempergauli isteri, hukum perkawinan, perlindungan hak milik laki-laki dan perempuan dan peraturan hidup suami isteri.
- b. Kewajiban terhadap Allah swt. dan sesama manusia.
- c. Kesucian lahir batin.
- d. Dasar-dasar pemerintahan.

* Ulya Kencana adalah dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.

- e. Taktik, tujuan dan adab berperang dalam Islam dan lain sebagainya.

Demikian masalah wanita terdapat pula dalam ayat-ayat lainnya di dalam al-Qur'an, yang didalamnya membahas persoalan seputar wanita, dari obyektif-subyektif sampai positif-negatif. Ini menunjukkan betapa penting dan mulianya kedudukan wanita dalam Islam, dimana secara terang-terangan telah dicantumkan dan dinamai dalam salah satu surat al-Qur'an, kitab suci agama Islam.

Rasulullah saw. bersabda: "Surga di bawah telapak kaki ibu", didalamnya terkandung pengertian lain, bahwa wanita merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk melahirkan surga (kesejahteraan). Kalau sumber daya ini diporakporandakan lewat kemasam yang baik dan bertujuan untuk kepentingan tertentu, maka kaum wanita bukan lagi memiliki surga di telapak kakinya, melainkan neraka (Djawas: 1996).

Wanita dalam Pandangan Agama dan Bangsa

Wanita dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan. Baik itu pandangan agama tentang wanita dan wanita di mata pelbagai bangsa. Dalam buku *Dilema Wanita Karier, Menuju Keluarga Sakinah*, Abdullah A. Djawas menerangkan poin-poin di atas secara detil dan rinci.

Pandangan Agama Yahudi tentang wanita, adalah :

1. Seorang isteri yang ditinggalkan suaminya otomatis berpindah tangan kepada saudara lelaki suaminya.
2. Seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan dianggap perempuan najis selama dua minggu. Sedangkan bila melahirkan bayi laki-laki dianggap perempuan najis hanya selama tujuh hari (Imamat Fasal III ayat 5).
3. Seorang isteri harus tunduk kepada suaminya seperti tunduk seorang hamba kepada Tuhannya (Epesus V ayat 22-24).

4. Doktrin Yahudi Tsalmuth mengatakan tak perlu malu bertelanjang bulat di depan umum.
5. Wanita dipandang sebagai makhluk yang terkutuk karena ia telah menggoda Adam untuk makan buah khuldi yang dilarang Allah sehingga mereka berdua dikeluarkan dari dalam surga. Taurat menyatakan wanita lebih jahat dari maut.

Selama masih ada saudara laki-laki, perempuan tidak berhak menerima waris orang

Pandangan Agama Kristen tentang wanita

Dalam kejadian pasal 1: 9 tertera, “teladan nabi-nabi biadab”. Mereka berzina melebihi batas. Nabi Luth menyerahkan kedua putrinya yang masih perawan untuk dinikahi oleh pemuda-pemuda Sodom dan Gomorah. Tidak ada pemuda yang mau mengawini putri-putrinya, sebab mereka lebih suka bersama pria sebagai suami isteri, homo seksual. Namun karena keinginan untuk berhubungan badan sudah menyala nyala dalam hati putri-putri nabi Luth, akhirnya kedua putrinya itu memberi minuman yang memabokkan bapaknya. Dalam keadaan mabok bapaknya menyetubuhi mereka sampai hamil.

1. Dalam Kejadian 20 diceritakan, karena takut kepada penguasa, nabi Ibrahim terpaksa menyerahkan isterinya Sarah, dibawa pergi Gerar untuk dizinai. Yahuda berzina dengan anak menantunya sendiri bernama Tamar. Dalam Kejadian 38, nabi Samson berzina dengan isteri bawahannya (Urea) bernama Batsyeba, yang baru saja mengalami haid (11 Samuel 11: 4) Daud mengajak ia tidur sehingga perempuan itu hamil (II Samuel 11: 2-5).
2. Dalam II Samuel 13: 1.16 diceritakan bahwa Amon, putra Nabi/ Raja Daud memperkosa adik kandungnya sendiri bernama Tamar, bahkan setelah diperkosa lalu Tamar diusir Onon. Demikian diceritakan dalam Kejadian 38: 0 dan Syrnular 4; 5 berisikan tentang pelecehan seksual terhadap wanita.

3. Nabi Suleiman begitu melihat kekasihnya lalu berkata: Aku sudah menanggalkan pakaianku, mana mungkin aku akan mengenakannya lagi, apalagi aku sudah membasuh kakiku, mana mungkin aku mencemarkannya pula (Syrnular 5: 3). Bahwa lembagamu itu seperti pokok kurma dan dadamu seperti tandan buah (Syrnular 7: 7). Demikian dalam Yehgezkial 23: 2, 28) dan Yehgezkial 23: 19, menggambarkan tentang pelecehan seksual pada wanita.

Pandangan Agama Hindu Tentang Wanita

1. Orang hilang kehormatan karena wanita, oleh karena itu jauhilah wanita.
2. Wanita selalu memikirkan syahwat, suka marah bahkan bersikap palsu dan tidak jujur (sekali pun mereka hamil di luar nikah, enggan memberi tahu siapa teman kencannya, bahkan rela menanggung resiko).
3. Seorang isteri harus dibakar hidup-hidup bersama suaminya yang mati.
4. Tabiat perempuan adalah selalu menggoda laki-laki.
5. Seorang wanita Hindu diizinkan berbuat serong, kumpul kebo, kalau suaminya merantau lebih dari 6 bulan. Bahkan jika suaminya tidak mampu memberi keturunan, isteri boleh bersatu badan dengan lelaki lain yang dapat memberi keturunan. (Kitab Stijarat 4: 10 dan 4: 138/ 6: 140).
6. Makanan yang disediakan isteri yang baru melahirkan tidak boleh dimakan oleh suami karena dianggap najis.
7. Di Rajputs (India), pada waktu penduduk negeri itu berjumlah kurang lebih 70 ribu jiwa, sedikitnya 3000 bayi perempuan yang baru lahir dibenamkan dalam tanah.

Demikian juga terdapat sisi-sisi pandangan negatif yang berbeda antara satu bangsa.

Pandangan Bangsa Arab Jahiliyah

1. Bayi perempuan harus dikubur hidup-hidup karena dianggap hina jika mempunyai anak perempuan.
2. Wanita yang kehilangan atau ditinggal mati suaminya, harus diasingkan. Bahkan wanita tersebut diwariskan oleh anak laki-laknya sendiri, atau menjadi isteri dari anak tirinya yang lelaki.

Perempuan yang diceraikan suaminya tidak mengenal masa 'iddah. Ini memudahkan.

Pandangan Bangsa Persia

1. Tidak ada batasan jumlahnya bagi laki-laki mengadakan pergundikan.
2. Perempuan sebagai barang dagangan.

Pandangan Bangsa Yunani Kuno :

1. Dalam mitologi Yunani, seorang perempuan imajiner bernama Pandora adalah sumber segala penyakit kemanusiaan dan kesusilaan. Makanya perempuan diperlakukan secara semena-mena.
2. Bangsa Yunani mulai menaiki tangga peradaban terhormat, ketika masyarakatnya memuliakan perempuan dengan menjadikan "ratu" dalam rumah tangga dan mempunyai wewenang mengurus keberadaan rumah tangga. Sedangkan perempuan lacur sangat direndahkan di mata mereka.
3. Setelah mereka mencapai puncak peradaban yang hebat, mereka dihindangi penyakit pemujaan diri, semacam memberi kebebasan kepada setiap individu. Maka muncullah dunia pelacuran dengan harga yang sangat tinggi. Dan patung-patung perempuan bertelanjang bulat dipajang di mana-mana dengan dalih demi estetika (keindahan) serta dianggap sebagai bagian dari kehidupan beragama. Maka disinilah awal keruntuhan peradaban Yunani yang sangat tinggi di kala itu.

4. Menurut Aristoteles. Bapak Filsafat Yunani Kuno, ia berpendapat, bahwa;
 - a. Melahirkan anak perempuan berarti jelek.
 - b. Perempuan diperlakukan sama seperti benda (Orkoeremma).
 - c. Bangsa Greek mempunyai perundang-undangan yang menjelaskan

Pandangan Bangsa Romawi

Menurut hasil penelitian para cerdik cendekia, bahwa wanita adalah najis. Mereka harus berbakti kepada suami seperti halnya berbakti kepada Tuhan.

1. Wanita sama dengan hewan, kotor dan najis. Mereka dianggap tidak berjiwa bahkan tidak kekal di akhirat. Mereka adalah makhluk yang tidak diberi kebebasan untuk tertawa, makan daging dan bercakap-cakap dengan leluasa. Seluruh hidupnya hanya berkhidmat kepada suami dan Tuhan.
2. Perjalanan bangsa Romawi tidak jauh berbeda dengan Yunani. Pada awalnya wanita disepelekan, tetapi sewaktu mereka mulai memuliakan wanita maka semua bentuk hubungan seksual di luar nikah dilarang. Pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan seksual sangat ketat, sehingga seorang senator Romawi yang mencium isterinya di depan anaknya diberhentikan dari jabatan sebagai senator. Wanita sangat dimuliakan pada waktu itu, apabila ia mampu membangun rumah tangga yang baik.
3. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan per kehidupan bangsa Romawi menjadi lain. Perkawinan yang semula dijunjung tinggi diubah menjadi semacam Kontrak Sipil (pribadi), dan proses perceraian menjadi lebih mudah.

4. Para ilmuwan bangsa Romawi mengadakan survey yang berkaitan dengan wanita dalam hal perkawinannya, diantaranya ;
 - a. Diantaranya Soneca (4 SM/ 65 M), mencatat bahwa wanita mengawini sejumlah laki-laki sebagai suaminya secara bergantian.
 - b. Yuneval (60 SM/ 130 M), mencatat bahwa seorang wanita dalam tempo 5 tahun saja sudah bertukar suami sebanyak 8 kali.
 - c. St. Yaronne (340 SM/ 420 M), menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang bersuamikan sebanyak 23 kali.
5. Seks di luar nikah dipandang sebagai suatu yang biasa dan dianggap sebagai pekerjaan jasa yang membuat lawan jenis bisa menikmati jasa tersebut.

Pada saat itu teater-teater merupakan tempat hiburan yang dipertontonkan tari telanjang, dan banyak dinding gedung tertentu dihiasi lukisan-lukisan wanita berpose tanpa sehelai bajupun, bahkan senam aerobik yang diikuti wanita tanpa.

Pandangan Bangsa Indian

1. Kaum Indian di Colombia-Inggeris, sangat jijik terhadap wanita yang sedang dalam keadaan haidh, bahkan diantara mereka ada yang ketakutan. Wanita-wanita tersebut harus diasingkan selama 3-4 tahun, yang biasanya disebut "ditanam hidup-hidup". Mereka ditempatkan dalam sebuah gubuk yang terbuat dari dedaunan, bekas telapak kakinya dianggap bisa mengotori tempat yang dilalui, bahkan sungaipun bisa tercemar oleh mereka. Kepala, muka, dada dan punggung ditutupi dengan kulit yang sudah dimasak. Lengan dan kaki mereka harus digantungi tali-tali yang terbuat dari otot untuk melindungi dari roh jahat yang ada dalam dirinya. Wanita yang dalam keadaan haid dianggap bisa membahayakan dirinya sendiri dan

orang lain, bahkan ada yang menganggap haid sebagai kutukan dan kotor.

2. Adapun pihak yang mengatakan haid adalah rahmat, pada suku Apache, dalam buku *Patterns of Culture* (Pola-pola Kebudayaan), karangan Ruth Benedict, bahwa pada padri berjalan dengan cara merangkak melewati gadis-gadis yang berdiri secara khidmat untuk menerima sentuhan yang mengandung rahmat dari gadis-gadis yang sedang haidh. Dan banyak orangtua dengan membawa bayi-bayi menemui mereka dengan harapan agar penyakit yang diderita bayi tersebut disembuhkan. Mereka dalam suku ini tidak diasingkan, tetapi dihormati sebagai sumber rahmat yang adikodrati.

Masih banyak lagi pandangan dari bangsa-bangsa di dunia ini tentang wanita (bangsa Cina, Perancis, Italia, Inggeris, Timur Tengah Selatan dan lain sebagainya), yang tidak

Penutup (Wanita dalam Pandangan Islam)

Lebih seribu empat ratus tahun yang lalu, jauh sebelum tokoh-tokoh emansipasi lahir, suatu ideologi kaum wanita yang radikal lahir; ideologi tersebut radikal pada masanya, demikian pula pada zaman kita ini. Ideologi itu tidak saja memberikan hak-hak sosial, ekonomi, hukum dan politik kepada wanita, tapi juga hak-hak emosional, spiritual dan kerohanian. Islam memberikan hak-hak tersebut tidak dengan anggapan bahwa wanita itu rendah dan lemah, tapi dengan spirit kenyataan dan penghargaan.

Maka dalam hal ini, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. memperbaharui dinamika persepsi, pandangan dan sikap pelecehan seksual (gender) terhadap wanita yang telah dilakukan oleh agama-agama pra-Islam dan oleh bangsa-bangsa besar di dunia. Di mana wanita didudukkan pada posisi dan persepsi secara kodrati.

Sebagian orang termasuk orang-orang Islam itu sendiri, menganggap bahwa agama Islam berat sebelah dan merugikan kaum wanita. Kaum wanita memerlukan kebebasan bergaul dan bekerja. Menurut mereka bahwa sekarang ini, Islam tidak menempatkan kaum wanita dalam kedudukan yang layak. Mereka bertanya pada tiga hal, yaitu bagaimana kedudukan dan peranan wanita Islam; apa yang telah didarmabaktikan secara nyata oleh wanita muslimah dan apa yang diartikan sebagai kebebasan kaum wanita atau emansipasi wanita itu? (Syarawi:1987: 7).

Dalam hal mereka menuntut persamaan hak bagi kaum wanita terhadap pria, mengapa mereka juga tidak menuntut persamaan hak bagi kaum pria terhadap wanita. Mereka menghendaki kaum wanita agar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pria, tetapi tidak menuntut pria mengerjakan pekerjaan wanita.

Apabila wanita melakukan pekerjaan berat yang biasa dikerjakan pria dan tetap melakukan tugas-tugas utamanya, maka itu adalah menzalimi kaum wanita, artinya bukan menuntut hak yang sama, tetapi malah menimpakan kezaliman kepada kaum wanita, dimana wanita mendapat tugas ganda.

Oleh karena itu berdasarkan perbedaan yang mendasar dalam peranan tujuan laki-laki dan wanita, maka mereka berbeda pula dalam watak dan susunan jasmaniyahnya sesuai dengan peranan masing-masing dalam kehidupan, yang memungkinkan mereka menempuh hidup ini dengan mudah.

Munurut Muhammad Qutb, mengatakan bahwa, untuk itulah maka ia tidak mengerti ocehan kosong tentang persamaan mutlak antara dua jenis manusia, yang selalu diteriak-teriakkan. Persamaan dalam kemanusiaan merupakan suatu perkara yang wajar dan masuk akal. Laki-laki dan wanita merupakan dua bagian kemanusiaan yang sama penting.

Adapun tuntutan persamaan mutlak dalam seluruh peranan kehidupan, mungkinkah hal itu diwujudkan? Tentu

tidak mungkin, walaupun seluruh wanita di muka bumi ini menghendaki demikian dengan menyelenggarakan berbagai muktamar dan mencetuskan berbagai resolusi. Karena keduanya tidak dapat merubah watak laki-laki dan perempuan, menuntut laki-laki mengandung, melahirkan dan menyusui.

Memang baru saja para pengamat Barat telah mulai mengakui bahwa Al-Qur'an pada umumnya meningkatkan posisi wanita Arab, tidaklah sejelek apa yang sering dilukiskan orang-orang Barat (Keddie; t.t.: 26). Meskipun demikian status dan peranan wanita dalam masyarakat Islam tetap merupakan suatu aspek yang secara nyata dipakai dan digambarkan secara salah dalam dunia Barat.

Pada setengah abad yang lalu, sepasang suami isteri tim missionaries yang bertugas pada Persatuan Gereja Kristus di Arabia dan Mesir, mereka telah menulis artikel tentang tuduhan yang memberatkan status wanita dalam masyarakat Islam. "Tidak seorangpun dapat mengkaji kisah tragis wanita di bawah agama Islam, tanpa suatu kerinduan dan doa yang sungguh-sungguh bahwa sesuatu yang memadai dapat dilaksanakan. Kita merasa kasihan dan sedih terhadap wanita Islam berkerudung" (Pakistan Philosophical Congress, 1954).

Mereka menghubungkan posisi tercela wanita Islam, bukan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakatnya, akan tetapi pada ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an, suatu yang esensial merendahkan derajat wanita dan pria. Agar tidak terkecoh dengan paradigma yang ditimbulkan dari statement yang salah tentang ajaran Islam tentang wanita atau perempuan, maka sudah selayaknyalah kita harus mengkaji bagaimana status wanita menurut hukum Islam.

Musthafa As-Siba'iy (1977:20) dalam bukunya "Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan", mengatakan bahwa masalah kaum wanita adalah masalah masyarakat, baik pada zaman primitif dahulu, ataupun pada zaman modern sekarang ini. Wanita mengisi separoh dari lembaga yang disebut

masyarakat, bila ditinjau dari segi jumlah. Tetapi kalau ditinjau dari segi masalahnya, ternyata bahwa problema kaum wanita itu pulalah yang paling berbelit-belit. Oleh sebab itu, adalah tugas dari ahli-ahli hukum untuk memikirkan masalah kaum wanita itu sebagai masalah masyarakat.

Islamlah yang pertama kali dalam sejarah kemanusiaan memandang wanita sebagai makhluk manusiawi yang eksistensi kemanusiaannya tidak dapat utuh kecuali dibangun dengan pengetahuan (Qutb: 1986: 13). Islam menjadikan ilmu sebagai suatu kewajiban dan pokok utama memperkuat keimanan kepada Allah swt.

Hak menuntut ilmu bagi kaum wanita sama dengan hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Islam membuka peluang pengembangan kemampuan akal sejalan dengan kemampuan jasmani (gender), sehingga sama-sama terangkat kederajat yang tinggi. Dalam Hadis, disebutkan ; “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi laki-laki dan wanita Islam”. Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 124, Allah berfirman: “Dan barangsiapa melakukan amal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang beriman, mereka itu akan masuk surga, dan tidak akan dianiayai sedikitpun”.

Dalam surat ali Imran ayat 195, Allah swt.telah berfirman: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman); ‘Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Yang dimaksud sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, diartikan sebagaimana laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

Demikian pula dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam kepemilikan (hak milik), seperti menyewakannya, menjual belikannya dan sebagainya (pendayagunaan atau pemanfaatan harta). Dalam surat an-Nisa' ayat 7, dijelaskan bahwa :”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya”.

Lebih lanjut dalam surat An-Nisa' ayat 32, disebutkan: “Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanitapun ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan”.

Dalam pandangan dunia Barat pada umumnya, mereka beranggapan bahwa eksistensi manusia adalah eksistensi ekonomi. Secara keras dikumandangkan bahwa wanita tidak memiliki eksistensi kehidupan karena ia tidak memiliki hak milik harta dan penggunaannya. Wanita hanyalah makhluk yang tidak dapat hidup merdeka kecuali apabila telah memiliki kebebasan ekonomi, dapat hidup dan berbuat dengan harta, tanpa terikat sedikitpun oleh laki-laki.

Pandangan yang sempit itu telah memerosotkan kehidupan manusia pada eksistensi ekonomi belaka. Namun kita setuju pada pendapat mereka yang mengatakan bahwa kebebasan ekonomi mempunyai pengaruh pada pertumbuhan perasaan dan kesadaran manusia.

Akan tetapi dalam hal ini, Islam memberikan kedudukan yang lebih istimewa lagi terhadap wanita pada kehidupan ekonomi mereka. Islam memberinya hak memiliki harta, mempergunakannya dan memanfaatkannya oleh dirinya sendiri tanpa melalui perantara.

Bahkan dalam masalah-masalah kehidupan lainnya seperti perkawinan, wanita dalam Islam diberi kebebasan. Seperti, wanita tidak dapat dikawinkan tanpa persetujuan darinya, bahkan

akad perkawinan menjadi batal bila ia menyatakan ketidaksetujuannya.

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda: "Seorang janda tidak dapat dikawinkan sehingga dimintai kesepakatannya, dan seorang gadis tidak dapat dinikahkan sehingga ia dimintai izinnya, dan izinnya ialah diamnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Sedangkan di luar Islam, kaum wanita harus menempuh berbagai jalan yang sulit untuk mempertahankan haknya, karena tidak ada ajaran atau _okum yang memberinya hak demikian.

Namun Islam telah memberikan hak ini dengan tegas dan dapat digunakan kapan saja bila dikehendakinya. Bahkan hak untuk mengusulkan pertunangan dirinya, dibolehkan dalam Islam, di mana hak ini baru dicapai di Eropa pada abad ke-20, yang dianggap oleh mereka sebagai suatu kemenangan hebat atas tradisi-tradisi lampau yang telah membelenggu mereka sekian lama. Oleh karena itu tidak berlebihan bila Karima Omar Kamaouneh, seorang penulis muslimah Amerika, mengatakan : "bila kukenang kembali perkenalanku dengan Islam, aku tidak yakin pertanyaan apa yang pertama kali kutanyakan, meskipun kuduga itu adalah pertanyaan tentang pandangan Islam terhadap wanita, jawabnya memuaskan, bahkan indah sekali" (Mulyana, 1990: 19).

Dalam surat Yaa Sin ayat 40, Allah swt. berfirman: "Tidaklah matahari menyusul bulan, tidak pula malam melampui siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya sendiri". Dalam hubungan ayat ini dengan masalah gender, ia mengatakan, bahwa "malulah kita karena kita makhluk-makhluk bumi ini tidak mengambil pelajaran dari benda-benda angkasa tersebut. Karena terlalu sering kita mengalah pada godaan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita, meniru-niru adat kebiasaan, karakteristik dan budaya yang meskipun baik bagi orang lain, tidak cocok bagi kita" (1990: 57).

Dengan gender (jenis kelamin) yang kita miliki, kita tak perlu menciptakan identitas-identitas yang asing. Sementara,

misalnya, beberapa masyarakat muslim menganggap rumah sebagai tempat kegiatan wanita. Ini tidak berarti bahwa setiap muslimah memaksa dirinya memasuki peranan ini.

Barirah bercerita tentang Aisyah ra.: “Ia seorang wanita mungil yang tidur, meninggalkan adonan makanan untuk keluarganya, sehingga kambing-kambing datang dan memakan adonan tersebut” (Hadis Riwayat Bukhari). Dan diriwayatkan pula, Aisyah tidak pernah belajar bagaimana memasak yang baik.

Itulah sifat dan gaya Aisyah ra.yang unik. Namun kerjanya dalam perjuangan Islam, secara fisik, spiritual dan intelektual, menutupi kekurangannya dalam pekerjaan rumah tangga suaminya, Nabi Muhammad saw., yang tampak juga ringan tangan, beliau tidak sungkan memerah susu kambingnya dan memperbaiki pakaiannya sendiri.

Inilah contoh kehidupan rumah tangga rasulullah saw.yang menghargai temperamen, kemampuan dan kecenderungan. Dalam rumah tangga rasulullah saw.tidak memaksakan suatu pola khusus, mereka menunjukkan bahwa terlepas dari apapun gender (jenis kelamin) dan latar belakang etnik, harus mengikuti fitrah manusia itu sendiri, yaitu sifat hakiki (mendasar) manusia.

Dalam surat ar-Ruum ayat 22, Allah swt.berfirman: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah penciptaan langit dan bumi dan beragamnya bahasa dan warna kulitmu”. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya kita adalah bumbu kehidupan, tetapi bukan sesuatu yang harus disimpan dalam lemari gelap seperti barang tak berguna. Sebenarnya budaya adalah makhluk yang menyenangkan dan tidak sangat disepelkan dalam Islam. Oleh karena itu, tidak ada bangsa, tidak ada budaya atau kelompok etnik yang perlu merasa wajib meniru-niru yang lain. Sebab Islam cukup luas untuk menanggung semua cita rasa dan temperamen dari manusia di dunia ini.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta: Intermasa, 1993
- A. Razak, Rais Lathief, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980
- Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier; Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ababil, 1996, Cet.ke-1
- Muhammad Qutb, *Al-Islamu Wa Al-Mar'ah*, Alih Bahasa Anwar Wahdi Hasi, Surabaya: Bungkul Indah, 1986, Cet. Ke-1
- Musthafa As-Siba'iy, *Al-Mar-atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, alih bahasa, Khadijah, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, Cet. ke-1
- Muhammad Muttawali Sya'rawi, *Makaanatul Mar-ah fil Islam*, penerjemah, Abu Abdillah Al-Mansur, Jakarta: Gema Insani Press, 1987, Cet. Ke-3
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendi, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Indonesia: Pustaka Firdaus, 1995, Cet.ke-2